

IMPLEMENTASI DIVERSI PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI POLRES BANYUMAS)

**Zahra Zukhrufurrahmi Zephyr, Setya Wahyudi, dan Dessi Perdani Yuris
Puspita Sari**

**Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. H.R. Boenyamin No. 708, Banyumas, 53122
zahrazz@gmail.com**

Abstrak

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak telah membawa dampak negatif terhadap anak, tetapi penerapan pidana yang diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku, karena itu didalam penerapan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian diharapkan tidak terlepas dari perlindungan anak dan dan apa yang menjadi hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur secara khusus bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan yang dikordinasikan oleh aparat penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosilogis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan, dan wawancara dengan informan. Hasil dari penelitian bahwa Penyidik Anak bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Banyumas dalam pemeriksaan pendahuluan pada tingkat penyidikan sudah menerapkan upaya Diversi. Perkara pencurian yang dilakukan oleh anak pada tahun 2017, 2018 dan 2019 terjadi 10 (sepuluh) perkara yang berhasil dilakukan diversi dengan hasil kesepakatan diversi yang berupa penyelesaian perdamaian dengan ganti kerugian dan selanjutnya Anak dikembalikan kepada orang tuanya dan 3 (tiga) gagal diupayakan divesi maka selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan.

Kata Kunci: Pencurian; Diversi; Penyidikan

Abstract

The theft criminal act committed by a child has a negative impact toward child, on the other hand the application of a crime given to a child who has committed a theft is expected to cause a deterrent effect toward the perpetrator, therefore in the application of a crime against a child who has committed a theft criminal act is expected to be inseparable from child protection and what are the rights of children in accordance with Law Number 35 of 2014 about the Amendment to Law Number 23 of 2002 about Child Protection. Provisions of Law Number 11 of 2012 about the Child Criminal Justice System specifically regulate that Children in conflict with the law at the level of investigation, prosecution and examination of Children cases in district courts must be pursued Diversion, namely the transfer of the settlement of cases of Children from criminal justice processes to proceedings outside of criminal justice that is aimed to achieve peace between the victim and the child, resolving the case of the Child outside the judicial process which is coordinated by law enforcement officers from the police, prosecutors and the court. The research method used is sosiological juridical with descriptive research specifications. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection technique used was literature study, and interviews with informants. The results of the study that the Child Investigator of the Women's and Children's Services Unit (PPA) at the Banyumas Regency Police Department in the preliminary examination at the investigation level had implemented the Diversion effort. The theft criminal act cases committed by children in 2017, 2018 and 2019 occurred 10 (ten) cases which were successfully diversified with the results of a diversion agreement in the form of a peace settlement with compensation and subsequently the Children were returned to their parents and 3 (three) were failed to be tried, thus they were delegated to court.

Keywords : *Theft criminal act; Diversion; Investigation*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya sudah melekat harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi sebagai manusia seutuhnya karena anak merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang dan mempunyai peran yang strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (**Hakim dan Nainggolan, 2006**)

Salah satu bentuk tindak kejahatan yang sering terjadi dilakukan oleh Anak yaitu Pencurian. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan termasuk pencurian. Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menjadi salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah restorative justice (Keadilan Restoratif), yang dilaksanakan dengan cara pengalihan diversifikasi (**Priyatno, 2012**). Diversifikasi merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak dipengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.”

Kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum dalam sub sistem peradilan pidana, Setiap aparat kepolisian mempunyai komitmen untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak khususnya pada bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) mempunyai penyidik khusus anak yang bertugas untuk menyelesaikan perkara Anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan data “Rekapitulasi Kasus Pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Banyumas Tahun 2017, 2018 dan 2019”, Bahwa sepanjang tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 telah terjadi 10 (sepuluh) kasus pencurian yang berhasil diselesaikan dengan upaya diversifikasi, dan 3 (tiga) gagal untuk diupayakan Diversifikasi pada tahap penyidikan di Polres Banyumas.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah/skripsi dengan judul: “Implementasi Diversifikasi Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak” (Studi di Polres Banyumas)”.

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Implementasi diversifikasi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Banyumas?
- b. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh penyidik di Polres Banyumas dalam menerapkan diversifikasi sebagai penyelesaian perkara pencurian yang dilakukan oleh anak?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Sosiologis
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
3. Sumber Data : Data Sekunder dan Data Primer
4. Lokasi Penelitian :Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Banyumas:
5. Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Studi Kepustakaan
6. Metode Penyajian Data : Uraian sistematis

7. Metode Analisis Data : Kualitatif

B. PEMBAHASAN

a. Implementasi diversi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Banyumas

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kasus tindak pidana anak diatur didalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan dikemukakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (**Sinaga, 2017**).

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa pada tahap Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Anak baik di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan diwajibkan mengutamakan konsep *Restorative Justice* dengan menggunakan Upaya Diversi.

Diversi adalah Diversi pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Maka Implementasi Diversi di Polres Banyumas sebagai berikut sudah diolah oleh peneliti. Pendapat penyidik sekaligus sebagai Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Ipda. Eko Kurniawanto, S.H. menyatakan Polres Banyumas dalam melaksanakan upaya diversi tidak serta merta anak yang melakukan tindak pidana dapat langsung diupayakan diversi, terdapat beberapa kriteria-kriteria tertentu yang sudah kami terapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan Dasar Peraturan sesuai Mabes secara umum yaitu pedoman pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Penyidikan mulai dapat di laksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana maka berdasar surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan teknik penyidikan berdasarkan KUHAP. Penerapan Diversi di Polres Banyumas harus diupayakan oleh penyidik, dimana penyidik tersebut haruslah penyidik anak. Proses diversi pada tahap penyidikan dilakukan atau didahului oleh proses penyelidikan. Proses penyelidikan dilakukan karena adanya laporan/pengaduan dari pihak korban atau pihak yang mengetahui adanya kejadian tindak pidana yang kemudian dibuatkan laporan polisi, setelah itu pihak kepolisian akan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dimana SPDP itu sendiri akan dikirimkan ke kejaksaan.

Proses Implementasi Diversi dalam Tahap Penyidikan yaitu Penyidik menerima perkara anak berasal dari laporan/ pengaduan dan kemungkinan

penyidik mengetahui sendiri. Bersama-sama dengan Bapas, Pihak Korban dan pihak orang tua Pelaku, Penyidik mengadakan musyawarah untuk menentukan tindakan selanjutnya dalam perkara anak nakal yang bersangkutan. Tindak lanjut dari penyidikan ini untuk menentukan apakah anak nakal tersebut perlu diteruskan kepada penuntutan atau dilakukan diversifikasi (Wahyudi, 2011). Di dalam penentuan ini perlu ada pemberitahuan dan kesepakatan dengan orang tua, wali, pihak lain yang berperan untuk menentukan bagaimana perlakuan terhadap anak nakal tersebut. Kesepakatan orang tua/wali berperan penting dalam penentuan diversifikasi. Apabila diversifikasi berhasil maka perkara anak tersebut tidak di limpahkan kepada proses penuntutan dan pihak kepolisian menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), Namun jika pengajuan implementasi diversifikasi ini gagal maka seterusnya perkara dilimpahkan ke pengadilan, untuk dilakukan penuntutan dan pemeriksaan di kejaksaan.

Hasil Kesepakatan Diversifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berbentuk, antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak adalah suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun dengan mengambil barang milik orang lain secara melawan hak atau melawan hukum. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan termasuk pencurian. Hal ini sesuai dengan unsur-unsur perbuatan pidana yang telah dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh anak yang dilakukan Polres Banyumas dengan kondisi sebagai berikut:

Tabel 1. Upaya Diversifikasi Terhadap Tindak Pidana Pencurian di Unit PPA Sat Reskrim Polres Banyumas Tahun 2017-2019.

No	Tahun	Tingkat Keberhasilan Diversifikasi	
		Berhasil	Gagal
1.	2017	6	2
2.	2018	3	1
3.	2019	1	-

Sumber: Unit PPA Sat Reskrim Polres Banyumas

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa implementasi pelaksanaan diversifikasi pada Polres Banyumas belum sepenuhnya terlaksana. Pada tahun 2017, 2018, dan 2019 jumlah kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana berjumlah 13 kasus. 10 diantaranya telah diselesaikan melalui proses diversifikasi, sedangkan 3 sisanya tidak terlaksana diversifikasi. Ipda. Eko Kurniawanto, S.H. selaku Kanit PPA dan Penyidik Polres Banyumas dengan mengambil satu kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor yang dilakukan oleh Anak Berinisial MAP (16 tahun 6 bulan) pada

Tahun 2019 yang berhasil diselesaikan dengan upaya diversi di Polres Banyumas sebagai berikut:

1. Menerima Laporan/Pengaduan telah terjadi Tindak Pidana.
2. Melaksanakan Gelar Perkara.
3. Melakukan Penyelidikan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan.
4. Melakukan Penyitaan terhadap barang bukti yaitu 1 unit Sepeda Motor Kawasaki ninja No.Pol. B 6493 JM
5. Menetapkan Status Lidik ke Penyidik.
6. Melakukan Pemeriksaan terhadap Tersangka.
7. Melakukan Pemeriksaan Korban dan Saksi-saksi.
8. Melengkapi Administrasi Penyidikan diupayakan Diversi oleh penyidik.
9. Membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan dikirim ke Kejaksaan.
10. Dimulainya Tahap Diversi, Polres Banyumas sebagai Mediasi.
11. Koordinasi dengan pihak PPT dan BAPAS.
12. Proses Musyawarah Pelaku/Keluarga, Korban/Keluarga, Penyidik, Bapas, dan lembaga terkait.
13. Polres membuat Surat Hasil Kesepakatan Diversi dan Membuat Berita Acara Diversi
14. Meminta Surat Penetapan kepada Pengadilan dan membawa Hasil Kesepakatan Diversi dan Berita Acara Diversi beserta foto dan absen Diversi.
15. Kepolisian menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) pengajuan penetapan diversi 2-3 hari.

b. Hambatan yang dihadapi Penyidik di Polres Banyumas dalam menerapkan Diversi sebagai Penyelesaian Perkara Pencurian yang dilakukan oleh Anak

Teori mengenai hambatan penegakan hukum dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto (**Soekanto, 2016**) juga menyebutkan 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri.
- 2) Penegak hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas
- 4) Faktor masyarakat.
- 5) Faktor kebudayaan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor-faktor diatas yang berhubungan dengan hasil penelitian:

- 1) Faktor hukumnya itu sendiri.

Terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak, Ipda. Eko Kurniawanto, S.H. mengatakan dijerat dengan Pasal 362 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 5 (lima) tahun dengan melihat ketentuan di dalam Pasal 81 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan dalam Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berisi ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun wajib diupayakan Diversi.

Kurangnya waktu yang diberikan oleh Undang-undang bagi para penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi. Karena didalam Pasal 15 UU SSPA dimana ditentukan bahwa Proses Diversifikasi dilaksanakan hanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversifikasi, hal inilah yang menjadi kendala bagi penyidik PPA Banyumas terutama kendala sering terjadi pada waktu pemanggilan saksi-saksi yang biasanya tidak bisa hadir pada saat yang telah ditentukan dan orang tua korban kadang-kadang berubah pikiran untuk menyelesaikan perkaranya melalui diversifikasi setelah diadakan pertemuan untuk mengambil keputusan tetapi yang bersangkutan bersikukuh untuk melanjutkan kasus tersebut.”

2) Faktor Penegakan Hukum

Faktor penegak hukum ini dititikberatkan kepada penyidik Polres Banyumas yang menerapkan upaya Diversifikasi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Anak khususnya mengenai sumber daya manusia, Ipda. Eko Kurniawanto, S.H. mengatakan: Pertama, dengan banyaknya kasus tindak pidana yang terjadi di Polres Banyumas terutama kasus tindak pidana anak menjadikan kendala yaitu terbatasnya penyidik anak, karena didalam struktur Unit Pelayanan Perempuan dan Anak hanya beranggotakan 7 (tujuh) anggota saja. Kedua, Koordinasi antar lembaga terkait dalam proses pelaksanaan diversifikasi belum optimal terutama pada waktu pemrosesan administrasi diversifikasi yang lama, tetapi disini Penyidik Polres Banyumas dapat mengatasi dengan pendekatan kepada masing-masing lembaga untuk diprioritaskan untuk melaksanakan diversifikasi yang cepat dan efektif.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Berdasarkan wawancara dengan Penyidik selaku Kanit PPA Polres Banyumas Ipda. Eko Kurniawanto, S.H. mengatakan, Hambatan hanya satu yaitu, Implementasi diversifikasi memerlukan sarana dan prasarana yang lengkap untuk wadah pembinaan. Sejauh ini yang menjadi faktor pendukung adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup sebagai penunjang untuk menemukan pelaku tindak pidana.”

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Romli Atmasasmita (**Atmasasmita, 2001**), mengatakan:

“Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, penasihat hukum dll) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda. Eko Kurniawanto, S.H.

Setelah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penyidik dalam pelaksanaan diversi terhambat oleh peran masyarakat dalam hal ini pelaku, korban beserta keluarganya. Masih banyak diantaranya keluarga korban khususnya pada saat akan dilaksanakan diversi tidak menghendaki perdamaian dengan alasan belum memaafkan perbuatan pelaku, serta banyaknya permintaan pengganti biaya kerugian yang biasanya diinginkan oleh korban dan keluarganya sehingga membuat pelaksanaan diversi kadang berlangsung lebih lama dari yang diharapkan. Sehingga penyidik selaku fasilitator yang memediasi harus menjelaskan secara hati-hati kepada para pihak sehingga mereka melakukan suatu kesepakatan damai.”

5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Menurut Ipda. Eko Kurniawanto, S.H. mengatakan. Bahwa masyarakat masih kurang akan kesadaran hukum, kesadaran hukum yang masih rendah menjadikan kendala bagi tegaknya hukum, masyarakat yang belum memahami keberadaan upaya diversi dengan menilai diversi tidak menghasilkan titik keadilan dan tidak menghendaki perdamaian menjadikan kendala bagi Polres untuk melaksanakan diversi. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan tanpa didukung budaya hukum oleh masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan efektif.

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Implementasi diversi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Banyumas sudah dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan pidana Anak. Perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang tertuang dalam Pasal 59 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah melalui upaya Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Berdasarkan Rekapitulasi Data Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak dengan diupayakan Diversi pada tahap penyidikan di Polres Banyumas pada Tahun 2017-2019 terjadi 13 Kasus Pencurian, 10 (sepuluh) yang berhasil melalui upaya diversi dan 3 (tiga) gagal. Hasil Kesepakatan tersebut berupa penyelesaian perdamaian dengan ganti kerugian

dan selanjutnya Anak dikembalikan kepada orang tuanya. Polres Banyumas dalam menangani kasus tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum penyelesaian telah dilaksanakan melalui jalur diversifikasi dengan pendekatan *restoratif justice*.

b. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik di Polres Banyumas dalam menerapkan konsep diversifikasi sebagai penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak, sebagai berikut:

- 1) Faktor Hukum, kurangnya waktu yang diberikan oleh Undang-undang bagi para penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi.
- 2) Faktor Penegak Hukum, terbatasnya penyidik anak karena didalam struktur Unit Pelayanan Perempuan dan Anak hanya beranggotakan 7 (tujuh) anggota. Koordinasi antar lembaga terkait dalam proses pelaksanaan diversifikasi belum optimal terutama pada waktu pemrosesan administrasi diversifikasi yang lama.
- 3) Faktor Masyarakat, Implementasi diversifikasi terhalang oleh peran masyarakat dalam hal ini korban beserta keluarganya yang tidak menghendaki perdamaian dengan alasan belum memaafkan perbuatan pelaku dan ingin melanjutkan kasus tersebut.
- 4) 4) Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung, kurangnya sarana dan prasarana yang lengkap untuk wadah pembinaan.
- 5) Faktor Kebudayaan, rasa dendam menjadikan korban/keluarga korban tidak menghendaki perdamaian.

2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam hal pelaksanaan diversifikasi:

- a. Sosialisasi mengenai penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum melalui upaya Diversifikasi harus lebih sering dilakukan baik dari pihak kepolisian maupun lembaga-lembaga yang berkaitan dalam pelaksanaan diversifikasi.
- b. Aparat Kepolisian Polres Banyumas khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam hal jumlah keanggotaan harus ditambahkan disesuaikan dengan prosedur yang ada agar tidak menghambat pada proses penyidikan.
- c. Kepada Keluarga Korban dan Masyarakat diharapkan membantu, mendukung anak yang berhadapan dengan hukum dengan dilakukannya proses Diversifikasi yaitu dengan proses kekeluargaan demi kepentingan hak-hak anak untuk di masa yang akan datang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Sinaga, Dahlan. (2017). Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi. Yogyakarta: Nusa Media

Soekanto, Soerjono. (2003). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:Rajawali Pers

Wahyudi, Setya. (2011). Implementasi Ide Diversi, Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia ,Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana